

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian memiliki sejarah yang dimulai ketika masih Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) yang membuat *Bank Van Leening* yakni sebagai lembaga keuangan di mana menyediakan kredit melalui sistem gadai, lembaga tersebut didirikan pada awalnya dengan lokasi berada pada Batavia yakni tanggal 20 Agustus 1746. Lebih detailnya saat Inggris mulai kembali untuk memperoleh atas kekuasaan Indonesia yang semula berada di tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* dari pemerintahan tersebut akhirnya bubar, lalu masyarakat diberikan kebebasan dalam membuat sebuah usaha pegadaian dengan syarat memperoleh lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*).¹

Pada saat pemerintah Hindia Belanda mengaplikasikan hal yang juga dikenal sebagai *Cultuur Stelsel* yakni bagi pengkajian mengenai pegadaian, saran yang diungkapkan yakni ada baiknya kegiatan pegadaian harus dikelola mandiri yakni secara sendiri dari pemerintah dengan tujuan agar memberi perlindungan serta manfaat secara lebih luas untuk masyarakat. Sesuai dengan hasil dari penelitiannya, pihak pemerintahan Hindia Belanda

¹ “Sejarah Pegadaian”, <https://www.pegadaian.co.id/profile/sejarah-pegadaian>, diakses pada 24 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.

akhirnya membuat *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 di mana berisi mengenai usaha pegadaian yang menjadi monopoli pemerintah serta tanggal 1 April 1901 pendirian pegadaian negara pertama yang didirikan di Sukabumi Jawa Barat, kemudian setiap tanggal 1 April akan menjadi sebagai hari ulang tahun Pegadaian yang selalu diperingati.²

Ketika awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian terjadi perpindahan tempat ke Karang Anyar Kebumen dikarenakan situasi perang yang semakin serius dan panas. Agresi militer Belanda yang kedua membuat Kantor Jawatan Pegadaian terpaksa harus pindah kembali ke Magelang. Setelahnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian akhirnya balik kembali yakni ke Jakarta serta Pegadaian pengelolaannya dikembalikan pada Pemerintah Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Hal ini didadarkan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang sudah terbit pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian mengalami perubahan sehingga berubah ke dalam PT Pegadaian.⁵

⁴ “Sejarah Pegadaian”, <https://www.pegadaian.co.id/profile/sejarah-pegadaian>, diakses pada 24 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10-11.

Pertama kalinya pegadaian syariah berdiri di Jakarta memiliki nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika tepatnya pada Januari di tahun 2003. Baru selanjutnya pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, serta Yogyakarta pada tahun yang sama dan berlangsung sampai September 2003. Di tahun tersebut yang sama dengan sebelumnya, 4 Kantor Cabang Pegadaian yang bertempat di Aceh dilakukan konversi sehingga berubah menjadi pegadaian syariah.⁶

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan di Kota Tangerang adalah salah satu cabang yang berfungsi untuk melayani masyarakat sekitar dengan layanan gadai berbasis syariah. Pasar Babakan adalah salah satu daerah yang cukup ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kota Tangerang, sehingga membuka cabang di sini memungkinkan Pegadaian Syariah untuk lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan syariah. Cabang ini berperan penting dalam membantu masyarakat setempat mendapatkan akses ke pinjaman yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁶ Jefry Tarantang dkk, *Regulasi Dan Implementasi...*, h. 9.

B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang

1. Visi

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”.⁷

2. Misi

- a. Mendapatkan manfaat serta keuntungan yang maksimal untuk keseluruhan *stakeholder* melalui pengembangan bisnis inti.
- b. Membuat jangkauan layanan UMKM lebih meluas dengan sinergi ultra mikro supaya terjadi peningkatan proposisi nilai bagi nasabah maupun *stakeholder*.
- c. Mengupayakan *service excellence* melalui fokus nasabah dengan:
 - 1) Bisnis proses dilakukan dengan digital dan berjalan lebih sederhana
 - 2) Kehandalan dan mutakhirnya teknologi informasi
 - 3) Kokohnya praktik manajemen risiko
 - 4) Keprofesionalan SDM dan memiliki budaya kerja yang baik.⁸

⁷ “Visi Pegadaian Syariah”, www.pegadaian.co.id, diakses pada 24 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB.

⁸ “Misi Pegadaian Syariah”, <https://pegadaiansyariah.co.id/>, diakses pada 24 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB.

C. Struktur dan Wewenang Jabatan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar


Babakan Kota Tangerang

Pada pelaksanaan GCG, tata kelola maupun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang yang terdiri atas Pimpinan Cabang, *Marketing Officer*, Manajer Gadai, Manajer Non Gadai, Analis Kredit pada naungan dewan komisaris serta direksi bekerja dengan didasarkan dengan lingkup tugasnya, rasa tanggungjawab, dan juga fungsi masing-masing sesuai atas ketentuan yang ditetapkan. Didasarkan kepada prinsip independensi, profesionalisme, dan itikad baik dari seluruh organ dalam upaya guna mengaplikasikan beberapa prinsip GCG serta dijadikan panutan untuk keseluruhan lini organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang. Berikut struktur tata kelola Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pegadaian

Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang



Sesuai dengan wewenang dari struktur organisasi yang telah disusun, maka dijelaskan ulang tugas maupun wewenang bagi setiap masing-masing bagiannya yakni seperti di bawah ini:⁹

1. Pimpinan Cabang

Adapun tugas dan wewenang pimpinan cabang sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan operasional cabang yang menyeluruh.
- b. Memastikan pencapaian target keuangan dan non-keuangan cabang.
- c. Melaksanakan dan mengawasi implementasi kebijakan perusahaan di cabang.
- d. Mengambil keputusan strategis untuk operasional cabang.
- e. Menyusun rencana pengembangan bisnis pada cabang yang dikelolanya.

2. Manajer Gadai

Adapun tugas dan wewenang manajer gadai sebagai berikut:

- a. Mengelola operasional gadai di cabang.
- b. Menilai dan menentukan nilai barang yang akan digadaikan.
- c. Memastikan proses gadai sesuai dengan standar operasional perusahaan.
- d. Menyetujui atau menolak permohonan gadai berdasarkan analisis barang.

⁹ “Struktur Organisasi”, <https://www.pegadaian.co.id/profile/struktur-organisasi>, diakses pada 25 Maret 10.00 WIB.

- e. Menetapkan kebijakan penilaian barang gadai di cabang.

3. Manajer Non Gadai

Adapun tugas dan wewenang manajer non gadai sebagai berikut:

- a. Mengelola produk dan layanan non-gadai seperti tabungan, investasi, dan pembiayaan lainnya.
- b. Mengembangkan produk non-gadai yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- c. Menyusun strategi untuk meningkatkan volume transaksi non-gadai.
- d. Menetapkan kebijakan terkait produk non-gadai di cabang.
- e. Melakukan persetujuan ataupun menolak permohonan produk non-gadai.

4. *Marketing Officer*

Adapun tugas dan wewenang *marketing officer* sebagai berikut:

- a. Mempromosikan produk dan layanan pegadaian syariah kepada masyarakat.
- b. Menjalin hubungan baik dengan nasabah dan calon nasabah.
- c. Mengidentifikasi peluang pasar dan menyusun strategi pemasaran.
- d. Mengembangkan dan mengusulkan strategi pemasaran kepada pimpinan cabang.
- e. Melakukan presentasi produk kepada calon nasabah.

5. Analis Kredit

Adapun tugas dan wewenang analis kredit sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kelayakan kredit nasabah.
 - b. Menyusun laporan analisis kredit.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kredit yang telah disalurkan.
 - d. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit kepada pimpinan cabang.
 - e. Mengembangkan prosedur analisis kredit.
6. Penaksir Cabang

Adapun tugas dan wewenang penaksir cabang sebagai berikut:

- a. Menaksir nilai barang yang akan digadaikan nasabah.
 - b. Memastikan keaslian dan kondisi barang yang akan digadaikan.
 - c. Menyusun laporan penaksiran barang gadai.
 - d. Menentukan nilai barang gadai sesuai dengan standar yang berlaku.
 - e. Menyetujui atau menolak barang untuk digadaikan berdasarkan hasil penaksiran.
7. Pengelola Unit

Adapun tugas dan wewenang pengelola unit sebagai berikut:

- a. Mengelola unit kerja atau sub-cabang di bawah cabang utama.
- b. Melaksanakan operasional unit kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerja.

- d. Mengambil keputusan operasional di unit kerja.
- e. Mengelola sumber daya manusia di unit kerja.

8. Kasir

Adapun tugas dan wewenang kasir sebagai berikut:

- a. Melayani transaksi keuangan nasabah, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang.
- b. Melakukan pencatatan transaksi keuangan secara akurat.
- c. Menyusun laporan harian kas.
- d. Melakukan verifikasi transaksi keuangan.
- e. Mengelola kas kecil dan besar di cabang.

D. Produk-Produk Gadai Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar

Babakan Kota Tangerang

Adapun beberapa produk yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang sebagai berikut:¹⁰

1. *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn didefinisikan sebagai perjanjian gadai yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan memberikan barang sebagai jaminan. Proses pengajuan dan pencairan dana dalam pembiayaan *rahn* sangat cepat dan efisien, dengan waktu pemrosesan

¹⁰ “Produk dan Layanan”, <https://www.pegadaian.co.id/produk-layanan>, diakses pada 25 Maret 2024, pukul 13.00 WIB.

biasanya hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Selain itu, pegadaian syariah juga menjamin keamanan penyimpanan barang-barang yang dijadikan jaminan. Jenis barang yang dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan *rahn* sangat beragam, termasuk perhiasan, barang elektronik, hingga kendaraan bermotor. Akad *rahn* yang digunakan dalam proses ini sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang menjamin bahwa transaksi ini bebas dari unsur riba dan sejalan dengan hukum Islam. Dalam akad *rahn*, nasabah tetap memiliki kepemilikan atas barang yang digadaikan, sementara pegadaian syariah berperan sebagai pemegang jaminan hingga pinjaman dilunasi. Pembiayaan *rahn* tidak hanya memberikan solusi keuangan yang cepat dan aman, tetapi juga memberikan kepastian kepada nasabah bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan syariah, sehingga mendukung integritas dan keadilan dalam transaksi keuangan.

2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah sebuah layanan yang memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual emas dengan cara yang mudah dan terjangkau. Layanan ini juga menyediakan fasilitas titipan, di mana emas yang dibeli akan disimpan secara aman oleh pegadaian syariah. Adanya tabungan emas, masyarakat dapat berinvestasi dalam emas tanpa perlu khawatir tentang penyimpanan fisik emas. Layanan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dari berbagai kalangan untuk mulai

berinvestasi dalam emas, memberikan akses yang lebih luas untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi yang stabil dan berpotensi menguntungkan di masa depan.

3. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) yakni pelayanan untuk pembayaran beberapa tagihan yakni contohnya listrik, telepon, pulsa ponsel, air minum, hingga membeli tiket kereta api, serta lainnya yang dibeli dengan cara *online*. Layanan MPO adalah solusi pembayaran cepat yang menghadirkan cara mudah untuk nasabah untuk melakukan transaksi dengan tidak memerlukan rekening di bank terutama untuk yang tidak memiliki. Layanan ini menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas, memungkinkan nasabah untuk membayar tagihan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi pegadaian syariah secara langsung. MPO juga membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi tunai, mendorong penggunaan transaksi digital yang lebih aman dan transparan. Selain itu, layanan ini sering kali disertai dengan berbagai fitur tambahan, seperti pengingat tagihan dan riwayat transaksi, yang membantu nasabah dalam mengelola pembayaran dengan lebih baik.

4. Mulia

Mulia yakni didefinisikan sebagai sebuah layanan untuk menjual emas batangan pada masyarakat dengan cara tunai ataupun angsuran dan melalui proses yang mudah serta jangka yang diberikan cukup fleksibel. Mulia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam emas, yang dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang aman dan stabil dalam mewujudkan kebutuhan masa depan, contohnya yakni menunaikan ibadah haji, persiapan biaya pendidikan anak, dan mempunyai rumah idaman ataupun kendaraan pribadi.. Emas batangan yang dibeli melalui layanan ini dapat menjadi aset berharga yang terus meningkat nilainya seiring waktu, memberikan perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi ekonomi. Selain itu, emas batangan juga dapat dijadikan sebagai cadangan dana darurat yang likuid, mudah dijual kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, proses pembelian yang mudah dan transparan memastikan bahwa nasabah merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Melalui layanan Mulia, Pegadaian Syariah memberikan solusi investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendukung kesejahteraan finansial umat Islam secara berkelanjutan.

5. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas merupakan layanan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah untuk memfasilitasi nasabah yang ingin menitipkan

dan menjual emas batangan. Melalui layanan ini, nasabah dapat menyimpan emas batangan di pegadaian syariah dengan aman sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya. Keamanan penyimpanan di pegadaian syariah memberikan rasa tenang kepada nasabah, karena dikelola oleh institusi yang terpercaya. Keuntungan utama dari konsinyasi emas adalah nasabah dapat memperoleh hasil dari penjualan emas batangan tanpa harus menjualnya sendiri. Pegadaian syariah akan mengelola proses penjualan, dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, emas yang disimpan melalui konsinyasi menjadi lebih produktif, karena tidak hanya tersimpan tetapi juga berpotensi menghasilkan keuntungan.

6. *Arrum* BPKB

Pembiayaan *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kecil dalam memperoleh modal usaha dengan menggunakan kendaraan sebagai jaminan. Layanan ini memberikan solusi keuangan yang fleksibel bagi para pelaku usaha mikro, memungkinkan untuk mendapatkan tambahan modal tanpa harus mengorbankan aset produktif nasabah. Keuntungan utama dari pembiayaan *Arrum* adalah bahwa meskipun kendaraan digunakan sebagai jaminan, pemilik kendaraan tetap dapat menggunakannya untuk mendukung operasional usaha

sehari-hari. Ini berarti bahwa kendaraan tersebut tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di pegadaian syariah, melainkan tetap berada di tangan pemiliknya untuk keperluan usaha. Dengan demikian, pemilik usaha tidak kehilangan akses terhadap alat transportasi yang mungkin sangat vital bagi kelancaran bisnis. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan *Arrum* di pegadaian syariah juga relatif cepat dan mudah, memungkinkan pengusaha kecil untuk segera mendapatkan dana yang dibutuhkan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Pegadaian syariah memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjamin bahwa transaksi ini bebas dari unsur riba dan sejalan dengan hukum Islam.

7. Amanah

Pembiayaan Amanah di pegadaian syariah merupakan layanan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dirancang khusus untuk membantu karyawan tetap maupun pengusaha mikro dalam memiliki kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, dengan cara angsuran yang mudah dan terjangkau. Layanan ini memberikan solusi keuangan bagi nasabah yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan pribadi maupun operasional bisnis, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan riba. Dengan pembiayaan Amanah, nasabah dapat membeli kendaraan dengan sistem cicilan yang fleksibel, sehingga tidak perlu membayar secara tunai di awal. Proses pengajuan

pembiayaan Amanah juga relatif sederhana dan cepat, dengan persyaratan yang tidak memberatkan, sehingga karyawan dan pengusaha mikro dapat segera mendapatkan kendaraan yang dibutuhkan. Pegadaian syariah memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, menjamin bahwa pembiayaan ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan ketenangan bagi nasabah karena sepenuhnya halal dan sesuai dengan hukum Islam.

8. *Arrum* Haji

Arrum Haji adalah produk pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah, dirancang khusus untuk membantu nasabah dalam mewujudkan niat untuk menunaikan ibadah haji. Melalui produk ini, nasabah dapat memperoleh pembiayaan yang digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya yang diperlukan untuk keberangkatan haji. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan menggunakan emas atau barang berharga lainnya sebagai jaminan. Selain itu, *Arrum* Haji memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba, sehingga nasabah dapat tenang dalam melaksanakan ibadahnya.